

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 17 SERI C.17
TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 15 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga kota dan warga wilayah sekitarnya, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 13 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3939);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, sendiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun trayek khusus (insidental) dalam wilayah daerah;
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu

- tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan;
9. Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
 10. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
 11. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
 12. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 13. Retribusi izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah;
 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib untuk memanfaatkan retribusi izin trayek ;
 16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 21. Surat Keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perUndang-undangan retribusi daerah;
23. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seharusnya berada dalam wilayah daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif (Rp.)
Mobil penumpang atau mobil bus	1 s/d orang	25.000,-
	9 s/d 15 orang	30.000,-
	16 s/d 25 orang	35.000,-
	lebih dari 26 org.	50.000,-
Angkutan Khusus Kendaraan tidak bermotor	-	15.000,-

- (4) Untuk pendaftaran ulang izin trayek setiap 6 (enam) bulan per kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif (Rp.)
Mobil penumpang atau mobil bus	1 s/d orang	10.000,-
	9 s/d 15 orang	20.000,-
	16 s/d 25 orang	50.000,-
	lebih dari 26 org	65.000,-
Angkutan Khusus Kendaraan tidak bermotor	-	6.500,-

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di daerah atau tempat izin trayek diberikan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal dan tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi, administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan

retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan, keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 5% (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan serta pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkannya surat teguran, atau;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan peyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku tentang pajak dan retribusi daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 5 Agustus 2002

WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SOLOK
NOMOR 13/KPTS/DPRD-2001
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
Ketua,

Cap/dto

NOVIARDI SYAM

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 15 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. KETENTUAN UMUM

Bahwa dalam rangka pengaturan ketertiban arus lalu lintas angkutan penumpang umum di Kota Solok perlu dilakukan pembagian jalur (trayek) untuk kelancaran angkutan beroperasi yang dapat dipergunakan sebagai sarana transportasi bagi masyarakat untuk mencapai suatu tujuan melalui pengaturan dalam bentuk trayek.

Di Kota Solok Retribusi Izin Trayek telah diatur sebelumnya dengan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 13 Tahun 1998 dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Izin Trayek tersebut perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 :

Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya Izin yakni 5 (lima) tahun dan wajib didaftarkan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 10 s/d Pasal 28 : cukup jelas